

Kajian Kriminologis Tindak Pidana Perkosaan dan Pembunuhan Berencana Terhadap Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Putusan PN Curup Nomor 116/Pid.Sus/2016/Pn Crp Tahun 2016
Criminological Studies of Rape Crimes and Premeditated Murder of Minors Associated With the Decision of PN Curup Number 116/Pid.Sus/2016/PN CRP In 2016

¹ Nurul Alyawati, ² Chepi Ali Firman Z,
^{1,2} Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹Alyawatinurul@yahoo.com,

Abstract. From any crime involving victims and perpetrators of crime, it is necessary to know the causes and consequences arising from the offense that such action may occur. Children are often victims of crime. One of them as a rape victim of irresponsible people. To address government efforts to address or minimize the occurrence of sexual crimes cases against minors by enacting laws and / or various legal provisions containing severe penalties for perpetrators. The purpose of this study is needed to provide solutions to the problems that occur, by knowing the factors causing the crime of rape and premeditated murder and know the application of prosecutor indictment in the decision of PN Curup. 116 / Pid. Sus / 2016 / PN Crp The year 2016 focuses on the indictment of the General Prosecutor's Office Rejang Lebong based on the Criminal Code and Law no. 35 of 2014 on Child Protection by looking at the principle of 'lex specialis derogat legi generalis' and the basis of the Prosecutor's considerations objectively and subjectively. This research uses normative juridical method, that is approach method that emphasizes the science of law by examining positive law and trying to test the applicable law regulation. The results obtained are the factors that resulted in the crime of rape and premeditated murder of minors by looking at external and internal factors and analyzing the five defendants of adult perpetrators who committed criminal acts of rape and premeditated murder of Yuyun in the Prosecutor's indictment General in the State Attorney Rejang Lebong Bengkulu Province.

Keywords: Criminology, Indictment of Public Prosecutor

Abstrak. Dari setiap tindak pidana yang melibatkan korban dan pelaku kejahatan, perlu diketahui sebab dan akibat yang timbul dari tindak pidana itu mengapa tindak pidana tersebut bisa terjadi. Anak sering sekali menjadi korban kejahatan. Salah satunya sebagai korban pemerkosaan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk menanggulangnya pemerintah berupaya mengatasi atau menekan terjadinya kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak di bawah umur dengan memberlakukan perundang-undangan dan atau berbagai ketentuan hukum yang memuat sanksi hukuman yang berat bagi para pelaku tersebut. Tujuan penelitian ini diperlukan untuk memberikan arah penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi, dengan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana perkosaan dan pembunuhan berencana serta mengetahui penerapan dakwaan jaksa dalam putusan PN Curup Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Crp Tahun 2016 yang terfokus pada Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan melihat asas 'lex specialis derogat legi generalis' serta dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum secara obyektif dan subyektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum dengan cara penelitian terhadap hukum positif disamping juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perkosaan dan pembunuhan berencana terhadap anak dibawah umur dengan melihat faktor ekstern dan intern dan menganalisa kelima terdakwa pelaku dewasa yang melakukan tindak pidana perkosaan dan pembunuhan berencana terhadap Yuyun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Kata kunci : Kriminologi, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya.¹ Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²

Tindak pidana perkosaan dan tindak pembunuhan berencana terhadap anak dibawah umur bukan suatu hal yang dapat dianggap sebagai masalah kecil dan tidak penting. Masalah ini sangat penting karena yang menjadi korbannya adalah anak dibawah umur, dimana anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa yang harus diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segala tindakan yang dapat merugikannya.³ Pasal yang mengatur tindak pidana perkosaan khususnya yang dilakukan terhadap anak dibawah umur diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian, tindak pidana pembunuhan berencana yang ancaman hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa karena adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

Dalam hal ini seorang Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam menangani suatu perkara akan mempertimbangkan segala perbuatan terdakwa yang telah dilakukan dengan melihat dari segala faktor adanya faktor intern dan ekstern. Maka Jaksa Penuntut Umum harus cermat dan teliti dalam melihat hubungan antara pelaku dan korban itu sendiri, sehingga dalam melakukan penuntutan Jaksa dapat mengungkap kebenaran secara materil sehingga terciptanya suatu kebenaran dan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

Peranan seorang Hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan pada saat pengadilan berjalan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

B. Landasan Teori

Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan tentang kejahatan itu sendiri, objeknya adalah yang melakukan kejahatan itu sendiri. Tujuannya adalah mempelajari sebab-sebabnya sehingga orang itu adalah jahat atukah disebabkan karena keadaan sosiologi maupun ekonomis.⁴ Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :

1. Unsur Subyektif
 - a. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)

¹ Boer Mauna, *Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Global*, PT. Alumni, Bandung, 2000, hlm 17.

² Law Community, *Hukum Pidana*, <https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/>, diakses pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017, Loc.cit

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 82.

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, 2011, hlm. 9.

- b. Niat atau maksud dengan segala bentuknya
 - c. Ada atau tidaknya perencanaan
2. Unsur Obyektif
- a. Memenuhi rumusan undang-undang
 - b. Sifat melawan hukum
 - c. Kualitas si pelaku
 - d. Kausalitas yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya⁵

Pengertian perkosaan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa laki-laki terhadap perempuan di luar perkawinan dengan kekerasan dan disertai dengan ancaman.⁶ Perkosaan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi : *"Barangsiapa dengan kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun"*.

Dalam hal tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur terdapat dalam Pasal 287 KUHP ketentuan tersebut berbunyi: *"Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun"*. Ketentuan lain yang mengatur tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 81 yaitu sebagai berikut : *"(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*.

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa orang lain atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.⁷ Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati.

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi: *"Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."*

Sistem Pidanaan yang dituangkan perumusannya di dalam undang-undang pada hakikatnya merupakan suatu sistem kewenangan menjatuhkan pidana. Dari pernyataan tersebut secara implisit terkandung makna bahwa sistem pidanaan memuat kebijakan yang mengatur dan membatasi hak dan kewenangan pejabat/aparat negara didalam menegakan/menjatuhkan pidana. Di samping itu sistem pidanaan

⁵ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193.

⁶ Topo Santoso, *Seksualitas dan Pidana*, In Hill, Jakarta, 1997, hlm. 92.

⁷ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 56.

juga mengatur hak/kewenangan warga masyarakat pada umumnya.⁸

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam melakukan penuntutan Jaksa Penuntut Umum meliputi dasar pertimbangan secara obyektif dan subyektif. Dasar pertimbangan secara obyektif yaitu pertimbangan yang berdasarkan pada undang-undang, sedangkan dasar pertimbangan secara subyektif yaitu pertimbangan yang berdasarkan pada perasaan dan hati nurani seorang Jaksa untuk melakukan penuntutan demi mencerminkan suatu keadilan. Adapun uraian yuridis secara singkat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terhadap kelima terdakwa dan telah memenuhi unsur-unsur yang ada didalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan itu, perilaku manusia yang telah melakukan tindak pidana ditentukan oleh faktor-faktor yang dapat ditunjukkan secara jelas. Faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana perkosaan dan pembunuhan berencana diantaranya, yaitu:

A. Faktor Intern

- a) Faktor lingkungan keluarga
- b) Faktor ekonomi keluarga
- c) Faktor tingkat pendidikan
- d) Faktor agama atau moral

B. Faktor Ekstern

- a) Faktor lingkungan sosial
- b) Faktor perkembangan ilmu teknologi
- c) Faktor kesempatan.⁹

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dalam kasus tindak pidana perkosaan dan pembunuhan berencana terhadap anak dibawah umur, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penuntutan perkara tindak pidana perkosaan dan pembunuhan berencana terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Provinsi Bengkulu terhadap kelima terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perkosaan dan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dengan memperkosa korban secara bergantian sampai akhirnya meninggal dunia, maka Jaksa Penuntut Umum didalam Surat Dakwaan menuntut kelima terdakwa tersebut dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan tindak pidana perkosaan yang mengacu pada undang-undang yang khusus terdapat didalam Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga Jaksa Penuntut Umum meneruskan tuntutanannya ke Pengadilan Negeri Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.
2. Adanya faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perkosaan dan pembunuhan berencana sehingga masih saja terus menerus terjadi sampai saat ini, dapat dilihat dari faktor-faktor yang penulis teliti dimana di dalam faktor intern yang disebabkan karena adanya faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor

⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm .114.

⁹ Hakrisnowo, *Hukum Pidana Perpektif Kekerasan Terhadap Wanita*, Yogyakarta, 2000, hlm. 54.

pendidikan, faktor agama atau moral dan faktor kebiasaan buruk. Kemudian adanya faktor ekstern yang didalamnya terdapat faktor lingkungan sosial, faktor perkembangan teknologi dan faktor kesempatan. Dimana hal-hal tersebut merupakan pendorong bagi terjadinya suatu tindak pidana perkosaan dan pembunuhan berencana terhadap anak dibawah umur. Dengan demikian, dalam hal penyusunan Surat Dakwaan terutama pada pihak Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam hal penuntutan tidak hanya mengacu pada Undang-Undang saja sehingga dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan seadil-adilnya.

E. Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan hasil pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Setelah adanya kasus Yuyun ini, keberadaan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlu adanya pemberatan sanksi pidana dan denda yang jauh lebih berat untuk para pelaku kejahatan terhadap anak dibawah umur, hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi dikemudian hari agar tidak terjadi terus menerus tindak pidana di Indonesia atau dengan dikeluarkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang dengan disahkannya hukuman Kebiri bagi para pelaku tindak pidana khususnya kejahatan seksual agar memberikan efek jera terhadapnya sehingga para pelaku tindak pidana tersebut mempunyai rasa takut dan membatalkan niatannya untuk melakukan suatu tindak pidana. Kemudian pemerintah juga harus lebih memperhatikan masyarakat yang tergolong ekonomi lemah, dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, agar jumlah masyarakat yang tergolong ekonomi rendah lemah mulai berkurang, sehingga tidak terjadi terus menerus tindak pidana di Indonesia.
2. Menurut saya, untuk para orang tua diharapkan untuk lebih memperhatikan pergaulan anak-anaknya dengan cara lebih banyak meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan mereka agar mereka tidak terjerumus ke dalam lingkungan yang negatif.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Boer Mauna, *Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Global*, PT. Alumni, Bandung, 2000.
- Hakrisnowo, *Hukum Pidana Perpektif Kekerasan Terhadap Wanita*, Yogyakarta, 2000.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Law Community, *Hukum Pidana*, <https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/>, diakses pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017
- Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, 2011.
- Topo Santoso, *Seksualitas dan Pidana*, In Hill, Jakarta, 1997